P U T U S A N

Nomor :2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: RENALDI KAINAMA ALIAS NALDI ALIAS ALDI;
Tempat lahir	: Kamarian;
Umur/Tgl lahir	: 17 Tahun/20 Januari 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Transsit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SMA (Tidak Tammat);

Anak ditahan di Lembaga Perlindungan Khusus Anak oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 6 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Pebruari 2019 s/d tanggal 10 Pebruari 2019;
4. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 7 Pebruari 2019 s/d tanggal 16 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Pebruari 2019 s/d tanggal 3 Maret 2019;

Anak didampingi Penasihat Hukum 1. Jonathan Kainama,SH, 2. Edward Diaz SH,MH, 3. Dodi L K Soselisa,SH, 4. Hendrik Samalelewai,SH, 5. Vembriano Lesnussa,SH.MH, advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jonathan Kainama Law Firm advocate & Legal Consultan beralamat di Jln.Said Perintah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2019;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan J Gysberthus,SPd,SH dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon;

Anak dipersidangan didampingi Orang tua bernama : Rico Kainama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Setelah memperhatikan dan membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Anak;

Setelah Membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-25/S.1.10/Ep.2/2/2019 tanggal 07 Pebruari 2019;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb tanggal 7 Pebruari 2019 tentang penunjukan hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb tanggal 8 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-25/Ambon/02/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak RENALDI KAINAMA ALIAS NALDI ALIAS NALDI, bersalah melakukan tindak Pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diaut dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RENALDI KAINAMA ALIAS NALDI ALIAS NALDI berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan;
3. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula Pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) J Gysberthus,SPd,SH memberikan saran: Klien kiranya dijatuhi pidana berupa mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Badan swasta yaitu pada LPKS/PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala sebagaimana dimaksud pada pasa 82 ayat (1) huruf e SPPA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-25/Ambon/02/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

------- Bahwa Anak Renaldi Kainama Alias Naldi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam kamar tersangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona, (12 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan mana Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memiliki hubungan pacaran, dimana anak korban baru kenalan dengan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi pada tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit melalui Facebook, kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk ketemu dan sekitar pukul 17.00 Wit, Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menjemput anak korban dirumah anak korban di Toisapu Kec. Baguala Kota Ambon dan saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, kemudian diatas motor Anak Renaldi Kainama Alias Naldi meminta anak korban untuk berpacaran dengannya dan anak korban mau untuk berpacaran dengan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi **,**
- Setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi membawa anak korban kerumah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi di Transit Paso kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengatakan kepada anak korban bahwa "ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG" (ona kamu bisa kasih kamu punya perawan untuk saya atau tidak), namun anak korban tidak mau dan anak korban meminta Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk mengantarkan anak korban pulang akan tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa "SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE PULANG" (kalau kamu tidak mau kasih kamu punya perawan untuk saya, saya akan sobek kamu punya celana supaya kamu berjalan dengan telanjang dan saya tidak akan mengantar kamu pulang), kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memegang celana anak korban dan hendak merobek celana anak korban namun anak korban langsung mengatakan bahwa "JANGAN LAGI NANTI SAYA BUKA" kemudian karena anak korban takut kepada Anak Renaldi Kainama Alias Naldi yang akan merobek celana anak korban sehingga anak korban membuka sendiri celana jeans anak korban dan seluruh pakaian anak korban sampai anak korban telanjang;
- Setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi juga membuka seluruh pakaiaanya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menyuruh anak korban tidur di tempat tidurnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi naik menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluaanya (penisnya) didalam kemaluan anak korban (vagina) anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mulai menggerakan pantatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

turun naik beberapa kali sampai air mani tumpah dan ditumpahkan di atas lantai kamar Anak Renaldi Kainama Alias Naldi **,**

- Setelah itu anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memakai pakaiannya masing-masing kemudian anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidur sampai pagi dan sekitar pukul 10 pagi, anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bangun kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mencium bibir anak korban kemudian meremas payudara anak korban setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi melepaskan celananya dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban tidak mau tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi terus memaksa anak korban dan anak korbanpun menghisap kemaluan (penis) Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dan pada saat anak korban sementara menghisap kemaluan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengambil HPnya dan merekam (video) anak korban yang sedang menghisap kemaluannya dan ketika anak korban melihat Anak Renaldi Kainama Alias Naldi sementara merekam, anak korban sangat marah dan menyuruh Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk menghapusnya namun Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidak mau dan terus merekam anak korban dan tiba-tiba ayah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memanggil Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dari luar kamar sehingga Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung keluar dari kamar dan menemui ayahnya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bersama ayahnya pergi ke ambon dengan menggunakan sepeda motor,
- setelah itu anak korban langsung menghubungi teman anak korban dan meminta teman anak korban menjemput anak korban di Transit Passo kemudian anak korban dan temannya pergi ke Liang dan selama anak korban berada di liang, anak korban tidak ada memberitahukan kepada orang tua dari anak korban, sehingga ibu anak korban telah melaporkan anak korban hilang di kantor polisi sehingga keberadaan anak korban dilacak oleh polisi dan diketahui bahwa anak korban sementara berada dirumah teman anak korban diliang kemudian anak korban dijemput oleh keluarga dan pihak kepolisian di Liang.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/2019/SPKT, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan :

  Pemeriksaan dalam.

  Tampak selaput darah tidak utuh, Robekan tidak teratur semua arah jarum jam.

  Kesimpulan :

  Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa sesuai akta Kelahiran Nomor 16150/CS.DMT/2008 tanggal 15 Maret 2008 atas nama Regina Pattihahuan menerangkan bahwa Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona, (12 tahun) lahir pada tanggal 2 Nopember 2006;

Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

------- Bahwa Anak Renaldi Kainama Alias Naldi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam kamar tersangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona, (12 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan mana Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memiliki hubungan pacaran, dimana anak korban baru kenalan dengan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi pada tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit melalui Facebook, kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk ketemu dan sekitar pukul 17.00 Wit, Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menjemput anak korban dirumah anak korban di Toisapu Kec. Baguala Kota Ambon dan saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, kemudian diatas motor Anak Renaldi Kainama Alias Naldi meminta anak korban untuk berpacaran dengannya dan anak korban mau untuk berpacaran dengan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi **,**
- Setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi membawa anak korban kerumah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi di Transit Paso kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengatakan kepada anak korban bahwa "ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG" (ona kamu bisa kasih kamu punya perawan untuk saya atau tidak), namun anak korban tidak mau dan anak korban meminta Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk mengantarkan anak korban pulang akan tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa "SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE PULANG" (kalau kamu tidak mau kasih kamu punya perawan untuk saya, saya akan sobek kamu punya celana supaya kamu berjalan dengan telanjang dan saya tidak akan mengantar kamu pulang), kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memegang celana anak korban dan hendak merobek celana anak korban namun anak korban langsung mengatakan bahwa "JANGAN LAGI NANTI SAYA BUKA" kemudian karena anak korban takut kepada Anak Renaldi Kainama Alias Naldi yang akan merobek celana anak korban sehingga anak korban membuka sendiri celana jeans anak korban dan seluruh pakaian anak korban sampai anak korban telanjang,
- Setelah itu Anak Renaldainama Alias Naldi juga membuka seluruh pakaiaanya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menyuruh anak korban tidur di tempat tidurnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi naik menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluaanya (penisnya) didalam kemaluan anak korban (vagina) anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mulai menggerakan pantatnya turun naik beberapa kali sampai air mani tumpah dan ditumpahkan di atas lantai kamar Anak Renaldi Kainama Alias Naldi **,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah itu anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memakai pakaiannya masing-masing kemudian anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidur sampai pagi dan sekitar pukul 10 pagi, anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bangun kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mencium bibir anak korban kemudian meremas payudara anak korban setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi melepaskan celananya dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban tidak mau tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi terus memaksa anak korban dan anak korbanpun menghisap kemaluan (penis) Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dan pada saat anak korban sementara menghisap kemaluan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengambil HPnya dan merekam (video) anak korban yang sedang menghisap kemaluannya dan ketika anak korban melihat Anak Renaldi Kainama Alias Naldi sementara merekam, anak korban sangat marah dan menyuruh Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk menghapusnya namun Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidak mau dan terus merekam anak korban dan tiba-tiba ayah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memanggil Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dari luar kamar sehingga Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung keluar dari kamar dan menemui ayahnya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bersama ayahnya pergi ke ambon dengan menggunakan sepeda motor,
- setelah itu anak korban langsung menghubungi teman anak korban dan meminta teman anak korban menjemput anak korban di Transit Passo kemudian anak korban dan temannya pergi ke Liang dan selama anak korban berada di liang, anak korban tidak ada memberitahukan kepada orang tua dari anak korban, sehingga ibu anak korban telah melaporkan anak korban hilang di kantor polisi sehingga keberadaan anak korban dilacak oleh polisi dan diketahui bahwa anak korban sementara berada dirumah teman anak korban diliang kemudian anak korban dijemput oleh keluarga dan pihak kepolisian di Liang.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/2019/SPKT, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan :
  Pemeriksaan dalam.

  Tampak selaput darah tidak utuh, Robekan tidak teratur semua arah jarum jam.
  Kesimpulan :
  Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa sesuai akta Kelahiran Nomor 16150/CS.DMT/2008 tanggal 15 Maret 2008 atas nama Regina Pattihahuan menerangkan bahwa Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona, (12 tahun) lahir pada tanggal 2 Nopember 2006;

Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

------- Bahwa Anak Renaldi Kainama Alias Naldi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam kamar tersangka atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah bersetubuh dengan seorang wanita yakni Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona, (12 tahun) di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, Perbuatan mana Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memiliki hubungan pacaran, dimana anak korban baru kenalan dengan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi pada tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit melalui Facebook, kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk ketemu dan sekitar pukul 17.00 Wit, Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menjemput anak korban dirumah anak korban di Toisapu Kec. Baguala Kota Ambon dan saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, kemudian diatas motor Anak Renaldi Kainama Alias Naldi meminta anak korban untuk berpacaran dengannya dan anak korban mau untuk berpacaran dengan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi **,**
- Setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi membawa anak korban kerumah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi di Transit Paso kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengatakan kepada anak korban bahwa "ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG" (ona kamu bisa kasih kamu punya perawan untuk saya atau tidak), namun anak korban tidak mau dan anak korban meminta Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk mengantarkan anak korban pulang akan tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa "SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE PULANG" (kalau kamu tidak mau kasih kamu punya perawan untuk saya, saya akan sobek kamu punya celana supaya kamu berjalan dengan telanjang dan saya tidak akan mengantar kamu pulang), kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memegang celana anak korban dan hendak merobek celana anak korban namun anak korban langsung mengatakan bahwa "JANGAN LAGI NANTI SAYA BUKA" kemudian karena anak korban takut kepada Anak Renaldi Kainama Alias Naldi yang akan merobek celana anak korban sehingga anak korban membuka sendiri celana jeans anak korban dan seluruh pakaian anak korban sampai anak korban telanjang,
- Setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi juga membuka seluruh pakaiaanya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menyuruh anak korban tidur di tempat tidurnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi naik menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluaanya (penisnya) didalam kemaluan anak korban (vagina) anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mulai menggerakan pantatnya turun naik beberapa kali sampai air mani tumpah dan ditumpahkan di atas lantai kamar Anak Renaldi Kainama Alias Naldi **,**
- Setelah itu anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memakai pakaiannya masing-masing kemudian anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidur sampai pagi dan sekitar pukul 10 pagi, anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bangun kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mencium bibir anak korban kemudian meremas payudara anak korban setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi melepaskan celananya dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban tidak mau tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi terus memaksa anak korban dan anak korbanpun menghisap kemaluan (penis)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dan pada saat anak korban sementara menghisap kemaluan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengambil HPnya dan merekam (video) anak korban yang sedang menghisap kemaluannya dan ketika anak korban melihat Anak Renaldi Kainama Alias Naldi sementara merekam, anak korban sangat marah dan menyuruh Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk menghapusnya namun Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidak mau dan terus merekam anak korban dan tiba-tiba ayah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memanggil Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dari luar kamar sehingga Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung keluar dari kamar dan menemui ayahnya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bersama ayahnya pergi ke ambon dengan menggunakan sepeda motor,

- setelah itu anak korban langsung menghubungi teman anak korban dan meminta teman anak korban menjemput anak korban di Transit Passo kemudian anak korban dan temannya pergi ke Liang dan selama anak korban berada di liang, anak korban tidak ada memberitahukan kepada orang tua dari anak korban, sehingga ibu anak korban telah melaporkan anak korban hilang di kantor polisi sehingga keberadaan anak korban dilacak oleh polisi dan diketahui bahwa anak korban sementara berada dirumah teman anak korban diliang kemudian anak korban dijemput oleh keluarga dan pihak kepolisian di Liang.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/2019/SPKT, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan :

  Pemeriksaan dalam.

  Tampak selaput darah tidak utuh, Robekan tidak teratur semua arah jarum jam.

  Kesimpulan :

  Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa sesuai akta Kelahiran Nomor 16150/CS.DMT/2008 tanggal 15 Maret 2008 atas nama Regina Pattihahuan menerangkan bahwa Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona, (12 tahun) lahir pada tanggal 2 Nopember 2006;

Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menerangkan mengerti dengan dakwaan tersebut, dan Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa ia tidak mengajukan tangkisan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya telah pula didengar Laporan Hasil Penelitin Kemasyarakatan Nomor Reg.Litmas : IB/04/01/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang diperbuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan J Gysberthus,SPd,SH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-1 : REGINA PATTIHAHUAN Alias EGI Alias ONA, didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit,di dalam kamar Anak bertempat di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon;

- Bahwa kejadiannya bermula dari antara Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi kenalan di Facebook dan pada tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit melalui Facebook, kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk ketemu dan sekitar pukul 17.00 Wit;

- Bahwa kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mendatangi rumah anak korban di Toisapu Kec. Baguala Kota Ambon dan bertemu dengan orang tua anak korban (Saksi Fanny) dan bertanya anak siapa dan dijawab Rinaldi dan menyebutkan Famnya Kainama, dan kemudian ketika ditanya apa maksud datang lalu mengatakan mau mengajak anak korban jalan-jalan;

- Bahwa kemudian Ibu anak korban melarang untuk pergi, dan kemudian meninggalkan mereka, namun kemudian pada pukul 17.00 WIT anak korban dan Anak Pelaku pergi bersama dan jalan-jalan ke Natsepa;

- Bahwa setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi membawa anak korban kerumah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi di Transit Paso kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan kemudian sesaat menanyakan apakah anak korban masih perawan atau tidak, dan dijawab anak koban masih perawan, lalu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengatakan kepada anak korban bahwa "ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG" dan anak korban menolaknya dan kemudian anak mengatakan "SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE PULANG", karena takut pakaiannya dirobek lalu anak korban bersedia membuka pakaiannya sampai telanjang;

- Bahwa kemudian Anak Renaldi juga membuka seluruh pakaiaanya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menyuruh anak korban tidur di tempat tidurnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi naik menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluaanya (penisnya) didalam kemaluan anak korban (vagina) anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mulai menggerakan pantatnya turun naik beberapa kali sampai air mani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tumpah dan ditumpahkan di atas lantai kamar Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, dan kemudian Anak Renaldi dan Anak korban tidur bersama pada malam tersebut;

- Bahwa keesokan paginya ketika bangun dari tempat tidur sekitar pukul 10 pagi, anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bangun kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mencium bibir anak korban kemudian meremas payudara anak korban setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi melepaskan celananya dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban tidak mau tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi terus memaksa anak korban dan anak korbanpun menghisap kemaluan (penis) Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dan pada saat anak korban sementara menghisap kemaluan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengambil HPnya dan merekam (video) anak korban yang sedang menghisap kemaluannya dan ketika anak korban melihat Anak Renaldi Kainama Alias Naldi sementara merekam, anak korban sangat marah dan menyuruh Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk menghapusnya namun Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidak mau dan terus merekam anak korban dan tiba-tiba ayah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memanggil Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dari luar kamar sehingga Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung keluar dari kamar dan menemui ayahnya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bersama ayahnya pergi ke ambon dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian Anak korban keluar dari kamar anak Renaldi dan bertemu dengan Kaka anak Renaldi bernama INGEL, dan kemudian anak korban menghubungi temannya bernama Nani untuk menjemputnya, dan kemudian tinggal bersama Nani selama 1 (satu) malam dan besok harinya kemudian dijemput pihak kepolisian, dan dibawa ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah Ibu anak korban mananyakan apa yang anak korban lakukan, dan kemudian menceritakan bahwa anak korban disetubuhi anak Renaldi, dan kemudian ibu korban melaporkannya kepada Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Saksi-2 : FANNY NAHUMURY SPd Alias FANY, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu korban REGINA PATTIHAHUAN Alias EGI Alias ONA;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diberitahu anak korban, bahwa ia telah disetubuhi oleh anak Renaldi dan kemudian saksi melapor ke Kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Renaldi karena pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit anak Renaldi datang ke rumah saksi dan mengajak anak korban jalan-jalan, dan saksi mengatakan tidak boleh dan kemudian saksi pergi tidur karena kurang sehat;

- Bahwa kemudian setelah malam anak korban tidak ada dirumah, dan saksi berprasangka bahwa ia telah pulang ke Ambon, namun ketika esok harinya anak korban belum juga pulang maka saksi melapor ke Polsek di Passo;

- Bahwa ketika esok harinya juga anak saksi belum pulang lalu saksi melapor ke Polda dan kemudian setelah naik ke Lantai 3 Polda, saksi mendapat informasi bahwa anak saksi masih di Passo, dan saksi disuruh kembali ke Polsek, dan setelah lapor di Polsek lalu saksi disuruh menunggu di rumah;

- Bahwa kemudian hari Selasa anak saksi diantar Polsek ke rumah, dan sampai di rumah saudaranya menangis melihat anak korban ada di FB sedang menghisap burung anak Renaldi, dan setelah saksi tanyakan apa yang terjadi kemudian anak korban menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh anak Renaldi, dan kemudian saksi melapor ke Kepolisian;

- Bahwa antara saksi dan keluarga pelaku belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Saksi-3 : INGEL MATATULA Alias INGEL, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa saksi dan anak Renaldi tinggal satu rumah di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon, namun anak Renaldi memiliki kamar sendiri;

- Bahwa anak Renaldi sudah berkali-kali membawa perempuan masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wit, saksi bertemu dengan anak korban REGINA PATTIHAHUAN Alias EGI Alias ONA ketika ia keluar dari kamar anak Renaldi;

- Bahwa anak korban ada bertanya kaka Naldy pulang jam berapa, dan saksi mengatakan kepada korban bahwa Renaldi pulang sebentar lagi dan ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenderai sepeda motor, cepat saja", dan kemudian korban keluar rumah dan pergi dan setelah saksi lihat keluar rumah anak korban tidak ada lagi;

Atas keterangan tersebut Anak membenarkannya;

Saksi-4 : RANI LESSY Alias NANY, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah ditelpon oleh anak korban untuk menjemputnya di Transsit Passo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wit;
- Bahwa setelah saksi jemput kemudian saksi dan anak korban pergi ke rumah saksi, dan anak korban menceritakan bahwa ia lari dari rumah dan ingin tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi di Desa Liang;
- Bahwa semula anak korban tidak mau bercerita apa yang terjadi, dan kemudian pada esok harinya saksi melihat FB korban ada vidio anak korban sedang menghisap kemaluan anak Renaldi, dan pada waktu itu anak korban mengatakan bahwa Fbnya dibajak orang;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit kepolisian datang ke rumah saksi dan kemudian menjemput anak korban;

Atas keterangan saksi dibenarkan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit,di dalam kamar Anak Renaldi bertempat di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa kejadiannya bermula dari antara Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi kenalan di Facebook dan pada tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit melalui Facebook, kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban untuk ketemu dan sekitar pukul 17.00 Wit;
- Bahwa kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mendatangi rumah anak korban di Toisapu Kec. Baguala Kota Ambon dan bertemu dengan orang tua anak korban (Saksi Fanny) dan bertanya anak siapa dan dijawab Rinaldi dan menyebutkan Famnya Kainama, dan kemudian ketika ditanya apa maksud datang lalu mengatakan mau mengajak anak korban jalan-jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Ibu anak korban melarang untuk pergi, dan kemudian meninggalkan mereka, namun kemudian pada pukul 17.00 WIT anak korban dan Anak Pelaku pergi bersama dan jalan-jalan ke Natsepa;

- Bahwa setelah malam Anak Renaldi Kainama Alias Naldi membawa anak korban kerumah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi di Transit Paso kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan kemudian sesaat menanyakan apakah anak korban masih perawan atau tidak, dan dijawab anak koban masih perawan, lalu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengatakan kepada anak korban bahwa "ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG" dan anak korban menolaknya dan kemudian anak mengatakan "SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE PULANG", karena takut pakaiannya dirobek lalu anak korban bersedia membuka pakaiannya sampai telanjang;

- Bahwa kemudian Anak Renaldi juga membuka seluruh pakaiaanya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menyuruh anak korban tidur di tempat tidurnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi naik menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluaanya (penisnya) didalam kemaluan anak korban (vagina) anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mulai menggerakan pantatnya turun naik beberapa kali sampai air mani tumpah dan ditumpahkan di atas lantai kamar Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, dan kemudian Anak Renaldi dan Anak korban tidur bersama pada malam tersebut;

- Bahwa keesokan paginya ketika bangun dari tempat tidur sekitar pukul 10 pagi, anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bangun kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mencium bibir anak korban kemudian meremas payudara anak korban setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi melepaskan celananya dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban tidak mau tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi terus memaksa anak korban dan menekan kepala anak korban dan anak korbanpun menghisap kemaluan (penis) Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dan pada saat anak korban sementara menghisap kemaluan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengambil HPnya dan merekam (video) anak korban yang sedang menghisap kemaluannya dan ketika anak korban melihat Anak Renaldi Kainama Alias Naldi sementara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merekam, anak korban sangat marah dan menyuruh Anak Renaldi Kainama Alias Naldi untuk menghapusnya namun Anak Renaldi Kainama Alias Naldi tidak mau dan terus merekam anak korban dan tiba-tiba ayah Anak Renaldi Kainama Alias Naldi memanggil Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dari luar kamar sehingga Anak Renaldi Kainama Alias Naldi langsung keluar dari kamar dan menemui ayahnya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bersama ayahnya pergi ke ambon dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah itu anak kemudian ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak Regina Pattihahuan alias Egi tertanggal 31 Januari 2019 dari Dinas Sosial LPKS SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI HALA-HALA;

Menimbang, telah pula dibacakan Akta Catatan Sipil Nomor : 9015/CS-SBB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Renaldi Kainama;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan akta Kelahiran Nomor 16150/CS.DMT/2008 tanggal 15 Maret 2008 atas nama Regina Pattihahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/2019/SPKT, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan : Tampak selaput darah tidak utuh, Robekan tidak teratur semua arah jarum jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan anak Renaldi dengan anak korban REGINA PATTIHAHUAN Alias EGI Alias ONA pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit,di dalam kamar Anak bertempat di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut setelah terjadi pemaksaan oleh anak Renaldi terhadap Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona ketika masuk kedalam kamar Renaldi dan kemudian sesaat menanyakan apakah anak korban masih perawan atau tidak, dan dijawab anak koban masih perawan, lalu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengatakan kepada anak korban bahwa “ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG” dan anak korban menolaknya dan kemudian anak mengatakan “SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PULANG", karena takut pakaiannya dirobek lalu anak korban bersedia membuka pakaiannya sampai telanjang;

- Bahwa kemudian Anak Renaldi juga membuka seluruh pakaiaanya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menyuruh anak korban tidur di tempat tidurnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi naik menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluaanya (penisnya) didalam kemaluan anak korban (vagina) anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mulai menggerakan pantatnya turun naik beberapa kali sampai air mani tumpah dan ditumpahkan di atas lantai kamar Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, dan kemudian Anak Renaldi dan Anak korban tidur bersama pada malam tersebut;

- Bahwa keesokan paginya ketika bangun dari tempat tidur sekitar pukul 10 pagi, anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bangun kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mencium bibir anak korban kemudian meremas payudara anak korban setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi melepaskan celananya dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban tidak mau tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi terus memaksa anak korban dan kemudian menekan kepala anak korban lalu anak korbanpun menghisap kemaluan (penis) Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dan pada saat anak korban sementara menghisap kemaluan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengambil HPnya dan merekam (video) anak korban yang sedang menghisap kemaluannya dan ketika anak korban melihat Anak Renaldi Kainama Alias Naldi sementara merekam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INGEL MATATULA Alias INGEL dan dikuatkan dengan keterangan Anak Renaldi, bahwa perempuan yang di bawa ke kamar tempat tidur Anak bukan Anak korban saja namun masih ada korban lainnya, yang berdasarkan keterangan Anak di persidangan ada 4 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan primair subsidair, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Anak pada dakwaan Primair telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan melanggarPasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan pasal 76D

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak RENALDI KAINAMA ALIAS NALDI ALIAS NALDI sebagai orang (persoon) yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam Kamar Anak di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta dihubungkan dengan surat Akta Kelahiran Akta Catatan Sipil Nomor : 9015/CS-SBB/III/2014 tanggal 20 Maret atas nama Renaldi Kainama bahwa Anak Renaldi Kainama lahir pada tanggal 20 Januari 2002, dan dengan demikian baik dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara ini didasarkan pada pemeriksaan perkara terhadap Anak telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa atas peristiwa kejadian yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak tersebut yang mana atas perbuatan tersebut kepada Anak dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Melanggar ketentuan pasal 76 D;

Menimbang, bahwa unsur pasal 76D tersebut adalah terdiri dari :

- Setiap orang;
- Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak
- Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa atas unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan diatas dan dinyatakan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari unsur melakukan kekerasan atau ancaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekerasan, memaksa Anak adalah merupakan unsur alternatif yang mana bila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang yang disebut dengan anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang demaksud dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No.35 Tahun 2004 diatur tentang yang dimaksud dengan kekarasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang mengharuskan seseorang melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan, atau menerima perbuatan tanpa sekehendak orang yang melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa telah terjadi persetubuhan anak Renaldi dengan anak korban REGINA PATTIHAHUAN Alias EGI Alias ONA pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit,di dalam kamar Anak bertempat di Transit Passo Kec. Baguala Kota Ambon;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak korban bernama Regina Pattihahuan yang berdasarkan akta Kelahiran Nomor 16150/CS.DMT/2008 tanggal 15 Maret 2008 atas nama Regina Pattihahuan lahir di Ambon pada tanggal 2 Noember 2006 dengan demikian anak korban dalam perkara ini masih berumur 13 tahun, dengan demikian unsur anak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut setelah anak Renaldi terhadap Anak korban Regina Pattihahuan Alias Egi Alia Ona ketika masuk kedalam kamar Renaldi dan kemudian sesaat menanyakan apakah anak korban masih perawan atau tidak, dan dijawab anak koban masih perawan, lalu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengatakan kepada anak korban bahwa “ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG” dan anak korban menolaknya dan kemudian anak mengatakan “SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE PULANG”, karena takut pakaiannya dirobek lalu anak korban bersedia membuka pakaiannya sampai telanjang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian Anak Renaldi juga membuka seluruh pakaiaanya kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi menyuruh anak korban tidur di tempat tidurnya dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi naik menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluaanya (penisnya) didalam kemaluan anak korban (vagina) anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mulai menggerakan pantatnya turun naik beberapa kali sampai air mani tumpah dan ditumpahkan di atas lantai kamar Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, dan kemudian Anak Renaldi dan Anak korban tidur bersama pada malam tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan paginya ketika bangun dari tempat tidur sekitar pukul 10 pagi, anak korban dan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi bangun kemudian Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mencium bibir anak korban kemudian meremas payudara anak korban setelah itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi melepaskan celananya dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban tidak mau tetapi Anak Renaldi Kainama Alias Naldi terus memaksa anak korban dan kemudian menekan kepala anak korban lalu anak korbanpun menghisap kemaluan (penis) Anak Renaldi Kainama Alias Naldi dan pada saat anak korban sementara menghisap kemaluan Anak Renaldi Kainama Alias Naldi, saat itu Anak Renaldi Kainama Alias Naldi mengambil HPnya dan merekam (video) anak korban yang sedang menghisap kemaluannya dan ketika anak korban melihat Anak Renaldi Kainama Alias Naldi sementara merekam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Anak Renaldi telah memaksa anak dengan ancaman “ONA, SE BISA KASIH SE PUNG PERAWAN PAR BETA KA SENG” dan anak korban menolaknya dan kemudian anak mengatakan “SE KALAU SENG MAU KASIH BETA NANTI BETA ROBEK OSE PUNYA CELANA SUPAYA OSE BAJALAN TELANJANG DAN BETA SENG AKAN ANTAR OSE PULANG” dan karena takut akan dirobek celana yang dipakainya sehingga pulang dengan telanjang, maka anak korban merasa takut dan mengikuti segala kehendak anak Renaldi, demikian juga keesokan harinya ketika anak korban telah dipaksa dengan ditekan kepalanya untuk menghisap burung anak Renaldi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah anak telah membuat anak korban menjadi takut secara psikis dan menjadi lemah sehingga anak korban menjadi takut dan secara psikis tidak berdaya maka unsur memaksa anak ini telah terbukti, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Tentang melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila alat kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti setelah anak korban tidur diatas tempat tidur anak Renaldi di rumah anak Renaldi lalu anak Renaldi meimpa tubuh anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, dan setelah menaik-turunkan pantatnya anak Renaldi mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa setelah pula membaca surat Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/2019/SPKT, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan dalam Tampak selaput darah tidak utuh, Robekan tidak teratur semua arah jarum jam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuatu benda telah masuk kedalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kemaluan anak Renaldi telah masuk kedalam kemaluan anak korban REGINA PATTIHAHUAN Alias EGI Alias ONA sebagai mana diterangkan anak korban dan anak Renaldi dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/2019/SPKT, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara – Ambon dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada diri Anak tidak terdapat menghapuskan atau mengecualikan Anak dari perbuatan pidana yang dilakukannya maka Anak harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Anak dihukum, Anak telah ditahan di Lembaga Khusus Perlindungan Anak maka masa penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk melepaskan Anak dari tahanan, maka Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dihukum maka kepada Anak akan dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Anak :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak masih masih muda dan diharapkan dapat mengubah kelakuannya dikemudian hari menjadi orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu penghukuman bukanlah suatu alat untuk membalas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, dan pemidanaan adalah merupakan alat edukatif dan represif dan dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 24 jo pasal 26 ayat 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka Hakim memandang hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini terhadap Anak adalah sudah cukup dan adil;

Memperhatikan pasal 197 KUHAP danPasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak RENALDI KAINAMA ALIAS NALDI ALIAS ALDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan persetubuhan“;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak RENALDI KAINAMA ALIAS NALDI ALIAS NALDI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan jika hukuman denda tidak dibayar maka kepada anak dikenakan hukuman pengganti denda (subsidair) pidana Pelatihan Ketrampilan pada LPKS/PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala di Ambon selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 oleh kami PASTI TARIGAN,SH,MH, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maria Makamara,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Inggrid L Louhenapessy, SH, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak dan Anak; -

Panitera Pengganti,	Hakim tunggal tsb,
MARIA MAKMARA,SH	PASTI TARIGAN,SH,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)